



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OHEZISOKHI LAFAU alias Ama Justin**
Tempat lahir : Bawolato
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/3 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 8 Oktober 2023 s/d 27 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 s/d 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 s/d 25 Desember 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 26 Desember 2023 s/d 24 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 14 Februari 2024 s/d 13 April 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst. tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst. tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OHEZISOKHI LAFAU alias Ama Justin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OHEZISOKHI LAFAU alias Ama Justin** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat No. Rangka MH1JM821XMK356182 No. Mesin JM82E-1354181

Dikembalikan kepada korban MURNI JAYA GEA alias JAYA

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol BB 5196 No. Rangka MH1KC11119K26027 No. Mesin KC11E-1217886

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha Gear warna hitam

- 1 (satu) buah helm Kiwi merk Mitra warna hitam

- 1 (satu) buah jaket merk Yamaha warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 (2022) warna hitam menggunakan sim card Telkomsel dengan nomor 082274221590, Nomor IMEI 1: 356820258626598, Nomor IMEI 2: 356820259549344

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **OHEZISOKHI LAFAU Alias AMA JUSTIN** bersama-sama dengan FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Wr. Supratman No. 1 Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di depan Ex Gedung Nasional atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Korban MURNI JAYA GEA Alias JAYA menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat merk honda warna hitam dengan nomor polisi BB 5327 QD dengan nomor rangka : MH1JM821XMK356182 dan nomor mesin JM82E-1354181 yang diparkirkannya di Jalan Wr. Supratman No. 1 Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di depan Ex Gedung Nasional telah hilang, kemudian korban bertanya kepada orang-orang yang berada di lokasi namun tidak ada mereka lihat, setelah itu korban mencoba untuk melihat rekaman ulang CCTV di sebuah toko minimart ogayna dan korban melihat ternyata sepeda motornya diambil dan dibawa oleh seseorang yang berperawakan seorang pria yang menggunakan helm warna hitam dan menggunakan jaket rompi warna orange dan hitam.

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU pada saat mengambil sepeda motor beat milik Saksi Korban MURNI JAYA GEA Alias JAYA dimaksud yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menjumpai saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU selanjutnya berangkat dari Pasar Beringin Jl. Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menggunakan becak milik Terdakwa menuju Jl. Wr Supratman Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Beberapa menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU sampai di lokasi sepeda motor yaitu di depan Ex Gedung Nasional dan setelah sampai Terdakwa menunjuk ke arah sepeda motor untuk memberitahukan posisi sepeda motor target dan saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU turun dari becak sambil menuju ke arah salah satu sepeda motor yang bukan target, sehingga saat itu Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk ke arah sepeda motor yang menjadi target untuk diketahui oleh Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU dan setelah saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU melihatnya lalu langsung menghidupkan kontak sambil Terdakwa perhatikan dari jalan, dimana setelah sepeda motor hidup Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU langsung pergi menuju arah Gereja BNKP 1 Kota Gunungsitoli dan Terdakwa pun kembali ke bawah atau ke jalan Yos sudarso untuk mencari penumpang atau sewa.

- Bahwa saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU berdasarkan petunjuk dari Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor honda beat yang telah dicuri tersebut ke rumah keluarganya di Desa Dahana Kec. Bawolato Kab. Nias yakni rumah Sdr. SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN namun karena jalan ke rumah saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN terhalang oleh saksi FATIMO LAFAU Alias AMA MERI menyuruh saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN untuk mengantarkan dan menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah saksi FATIMO LAFAU Alias AMA MERI.

- Bahwa saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU setelah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk honda warna hitam dengan nomor polisi BB 5327 QD dengan nomor rangka: MH1JM821XMK356182 dan nomor mesin JM82E-1354181 tersebut ianya ada menerima uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN dan selanjutnya saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU pulang ke kota Gunungsitoli untuk bertemu Terdakwa di jalan Karet dan dijemput oleh Terdakwa kemudian membagikan uang yang dari saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN tersebut bagian saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya kami pergi minum tuak.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), saksi korban MURNI JAYA GEA Alias JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana.**



Atau

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **OHEZISOKHI LAFAU** Alias **AMA JUSTIN** bersama-sama dengan **FASA ARO ZEBUA** Alias **AMA TINU** (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Wr. Supratman No. 1 Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di depan Ex Gedung Nasional atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Korban **MURNI JAYA GEA** Alias **JAYA** menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat merk honda warna hitam dengan nomor polisi **BB 5327 QD** dengan nomor rangka: **MH1JM821XMK356182** dan nomor mesin **JM82E-1354181** yang diparkirkannya di Jalan Wr. Supratman No. 1 Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di depan Ex Gedung Nasional telah hilang, kemudian korban bertanya kepada orang-orang yang berada di lokasi namun tidak ada mereka lihat, setelah itu korban mencoba untuk melihat rekaman ulang CCTV di sebuah toko minimart ogayna dan korban melihat ternyata sepeda motornya diambil dan dibawa oleh seseorang yang berperawakan seorang pria yang menggunakan helm warna hitam dan menggunakan jaket rompi warna orange dan hitam.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi **FASA ARO ZEBUA** Alias **AMA TINU** pada saat mengambil sepeda motor beat milik Saksi Korban **MURNI JAYA GEA** Alias **JAYA** dimaksud yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menjumpai saksi **FASA ARO ZEBUA** Alias **AMA TINU** selanjutnya berangkat dari Pasar Beringin Jl. Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menggunakan becak milik Terdakwa menuju Jl. Wr Supratman Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Beberapa menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **FASA ARO ZEBUA** Alias **AMA TINU** sampai di lokasi sepeda motor yaitu di depan Ex

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Nasional dan setelah sampai Terdakwa menunjuk ke arah sepeda motor untuk memberitahukan posisi sepeda motor target dan saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU turun dari becak sambil menuju ke arah salah satu sepeda motor yang bukan target, sehingga saat itu Terdakwa kembali menunjuk ke arah sepeda motor yang menjadi target untuk diketahui oleh Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU dan setelah saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU melihatnya lalu langsung menghidupkan kontak sambil Terdakwa perhatikan dari jalan, dimana setelah sepeda motor hidup Saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU langsung pergi menuju arah Gereja BNKP 1 Kota Gunungsitoli dan Terdakwa pun kembali ke bawah atau ke jalan Yos sudarso untuk mencari penumpang atau sewa.

- Bahwa saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU berdasarkan petunjuk dari Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor honda beat yang telah dicuri tersebut ke rumah keluarganya di Desa Dahana Kec. Bawolato Kab. Nias yakni rumah Sdr. SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN namun karena jalan ke rumah saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN terhalang oleh saksi FATIMO LAFAU Alias AMA MERI menyuruh saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN untuk mengantarkan dan menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah saksi FATIMO LAFAU Alias AMA MERI.

- Bahwa saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU setelah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk honda warna hitam dengan nomor polisi BB 5327 QD dengan nomor rangka: MH1JM821XMK356182 dan nomor mesin JM82E-1354181 tersebut ianya ada menerima uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN dan selanjutnya saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU pulang ke kota Gunungsitoli untuk bertemu Terdakwa di jalan Karet dan dijemput oleh Terdakwa kemudian membagikan uang yang dari saksi SELIMA NDRURU Alias AMA JEKSEN tersebut bagian saksi FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya kami pergi minum tuak.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), saksi korban MURNI JAYA GEA Alias JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FASA ARO ZEBUA Alias AMA TINU (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. MURNI JAYA GEA alias JAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD milik saksi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 saat sedang menghadiri acara lokakarya di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan eks gedung Nasional;
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiriran depan eks gedung Nasional dengan keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat *break* sekitar jam 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, saat itu saksi keluar untuk mencari kunci sepeda motor yang masih tertinggal di sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor milik saksi sudah hilang;
- Bahwa saksi lupa mencabut kunci sepeda motor tersebut saat di parkiriran oleh karena saat itu saksi sedang berbicara dengan seorang teman sambil saksi menyimpan jaket ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata sepeda motor tersebut dicuri setelah melihat rekaman *cctv* milik Ogaena Minimart sebab eks gedung Nasional tidak memiliki *cctv*;
- Bahwa pelakunya memakai helm tertutup serta jaket warna oranye;
- Bahwa setelah itu saksi langsung membuat laporan ke Polres Nias pada hari itu juga;
- Bahwa saksi membeli baru sepeda motor tersebut pada tahun 2022 seharga Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut posisinya ada di kantor Kejaksaan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Fatimano Lafau dan Selima Ndruru ternyata mengetahui tanggal 5 Oktober 2023 tersebut saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi juga kehilangan helm, mantel dan jaket yang ada di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. FATIMANO LAFAU alias Ama Meri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ditipt di rumah saksi di Desa Sisarahili Bawolato Kec. Bawolato Kab. Nias pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa Fasa Aro Zebua yang telah menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi, bukan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditiptkan Fasa Aro Zebua di rumah saksi oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah menelpon menantu saksi a.n. Selima Ndruru, namun saat itu saksi sedang berada di sawah, sehingga menantu saksi yang menerima sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan Selima Ndruru sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. SELIMA NDRURU alias Ama Jeksen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut sewaktu ditipt di rumah mertua saksi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu Nopol sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Fasa Aro Zebua menitip sepeda motor tersebut, dia mengatakan "Biar saya titip dulu, besok saya ambil", namun besoknya tidak jadi diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi yang mengambil sepeda motor tersebut di rumah mertua saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, adapun sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar yang tidak ditempati;
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan kepada polisi bagaimana sepeda motor itu bisa sampai di rumah mertua saksi;
- Bahwa selain sepeda motor, helm dan mantel juga ada dititip Fasa Aro Zebua, namun jaket tidak ada dititip;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kami terima sepeda motor tersebut saat itu;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani, bukan menangkap-nangkap sepeda motor curian;
- Bahwa kami tidak hendak membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi yang saat itu sedang berada di sawah, dia menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor disini, saksi menjawab tidak ada, lalu dia menanyakan lagi kenapa tidak saksi saja yang beli, saksi jawab tidak ada uangku, tak lama kemudian Terdakwa menelpon lagi dan mengatakan temannya sudah pergi membawa sepeda motor untuk menemui saksi, saat itu saksi sempat menanyakan kenapa kau suruh temanmu kesini, kan sudah kubilang tidak kuambil, dia menjawab biar ajalah dulu dia menemuimu, dan setelah saksi bertemu dengan Fasa Aro Zebua, kami pun bersalaman, lalu Fasa Aro Zebua mengatakan Terdakwa yang menyuruhnya mengantar sepeda motor ini, dan setelah saksi menjawab tidak ada uangku, Fasa Aro Zebua mengatakan biar aja dititip disini dulu;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut hasil curian, demikian halnya mertua saksi;
- Bahwa saksi yang kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah mertua saksi, dan pada malam harinya dimasukkan ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak ada bersekongkol dengan Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun mertua saksi tidak ada mendapat keuntungan dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa ada memanggil Fasa Aro Zebua di pasar Beringin untuk mencuri sepeda motor di depan eks gedung Nasional di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD terparkir di depan eks gedung Nasional dengan kuncinya yang masih melekat saat mengantar sewa/penumpang ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Fasa Aro Zebua mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Fasa Aro Zebua menaiki becak motor milik Terdakwa menuju parkiran depan eks gedung Nasional, sesampainya kami di parkiran depan eks gedung Nasional tersebut, Fasa Aro Zebua menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu membawanya ke Bawolato atas suruhan Terdakwa untuk dititipkan ke Selima Ndruru, sedangkan Terdakwa memantau dari jalan umum saat Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain sepeda motor Honda Beat, Fasa Aro Zebua juga membawa helm yang ada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Fasa Aro Zebua berani mengambil sepeda motor tersebut karena ada kesempatan sebab kuncinya masih melekat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor sebelum kami mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat No. Rangka MH1JM821XMK356182 No. Mesin JM82E-1354181
- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol BB 5196 No. Rangka MH1KC11119K26027 No. Mesin KC11E-1217886
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 (2022) warna hitam menggunakan sim card Telkomsel dengan nomor 082274221590, Nomor IMEI 1: 356820258626598, Nomor IMEI 2: 356820259549344
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha Gear warna hitam
- 1 (satu) buah helm kiwi merk Mitra warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Yamaha warna hitam

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Fasa Aro Zebua (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD milik saksi Murni Jaya Gea di parkiranan depan eks gedung Nasional di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD tersebut terparkir dengan keadaan kunci yang masih melekat;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama dengan Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara sebagai berikut: setelah Terdakwa mengajak Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah melihat sepeda motor Honda Beat itu terparkir di depan eks gedung Nasional dengan kunci yang masih melekat saat Terdakwa mengantar penumpang ke tempat tersebut, lalu Terdakwa membawa Fasa Aro Zebua menaiki becak motor milik Terdakwa menuju parkiranan depan eks gedung Nasional, dan sesampainya di parkiranan depan eks gedung Nasional, Fasa Aro Zebua langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian membawa pergi dari parkiranan, sedangkan Terdakwa memantau dari jalan umum saat Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Fasa Aro Zebua membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke Bawolato atas suruhan Terdakwa, lalu dititipkan kepada saksi Selima Ndruru juga atas suruhan Terdakwa, dan disimpan di rumah saksi

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimano Lafau (mertua saksi Selima Ndruru) di Desa Sisarahili Bawolato Kec. Bawolato Kab. Nias;

- Bahwa helm, mantel dan jaket yang ada di sepeda motor Honda Beat tersebut juga dibawa Fasa Aro Zebua;
- Bahwa Terdakwa maupun Fasa Aro Zebua tidak ada mendapat izin dari saksi Murni Jaya Gea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP

ATAU

KEDUA: Pasal 362 Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **OHEZISOKHI LAFAU alias Ama Justin**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang*" menurut *arrest-arrest* HOGE RAAD tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7) mengatakan antara lain bahwa: *perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya, karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Fasa Aro Zebua (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD milik saksi Murni Jaya Gea di parkirannya depan eks gedung Nasional di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, adapun sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD tersebut terparkir dengan keadaan kunci yang masih melekat;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, adapun Terdakwa bersama dengan Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara sebagai berikut: setelah Terdakwa mengajak Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah melihat sepeda motor Honda Beat itu terparkir di depan eks gedung Nasional dengan kunci yang masih melekat saat Terdakwa mengantar penumpang ke tempat tersebut, lalu Terdakwa membawa Fasa Aro Zebua menaiki becak motor milik Terdakwa menuju parkirannya depan eks gedung Nasional, dan sesampainya di parkirannya depan eks gedung Nasional, Fasa Aro Zebua langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian membawa pergi dari parkirannya, sedangkan Terdakwa memantau dari jalan umum saat Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selanjutnya Fasa Aro Zebua membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke Bawolato atas suruhan Terdakwa, lalu dititipkan kepada saksi Selima Ndruru juga atas suruhan Terdakwa, dan disimpan di rumah saksi Fatimano Lafau (mertua saksi Selima Ndruru) di Desa Sisarahili Bawolato Kec. Bawolato Kab. Nias, sehingga sepeda

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



motor tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa maupun Fasa Aro Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" mengandung maksud bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa atau merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD tersebut adalah milik saksi Murni Jaya Gea, atau dengan kata lain sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Fasa Aro Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan (sekehendak) yang berhak, dengan maksud menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa maupun Fasa Aro Zebua tidak ada mendapat izin dari saksi Murni Jaya Gea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut, dengan kata lain Terdakwa bersama Fasa Aro Zebua mengambil sepeda motor tersebut tanpa sekehendak yang berhak yaitu saksi Murni Jaya Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Fasa Aro Zebua membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke Bawolato atas suruhan Terdakwa, lalu dititipkan kepada saksi Selima Ndruru juga atas suruhan Terdakwa, dan disimpan di rumah saksi Fatimano Lafau (mertua saksi Selima Ndruru) di Desa Sisarahili Bawolato Kec. Bawolato Kab. Nias, hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Fasa Aro Zebua tersebut adalah dengan maksud menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" mengandung maksud perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama dengan Fasa Aro Zebua (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BB 5327 QD milik saksi Murni Jaya Gea di parkir depan eks gedung Nasional di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara serta peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Kesatu* Penuntut Umum: *Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat No. Rangka MH1JM821XMK356182 No. Mesin JM82E-1354181

barang bukti tersebut diperoleh terdakwa bersama Fasa Aro Zebua sebagai hasil dari melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Murni Jaya Gea;

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol BB 5196 No. Rangka MH1KC1119K26027 No. Mesin KC11E-1217886

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan sengaja dipergunakan terdakwa bersama Fasa Aro Zebua untuk melakukan tindak pidana dimaksud, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 (2022) warna hitam menggunakan sim card Telkomsel dengan nomor 082274221590, Nomor IMEI 1: 356820258626598, Nomor IMEI 2: 356820259549344

barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan sengaja dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Fasa Aro Zebua saat Fasa Aro Zebua hendak menitipkan sepeda motor curian tersebut kepada saksi Selima Ndruru di Bawolato, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha Gear warna hitam
- 1 (satu) buah helm kiwi merk Mitra warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket merk Yamaha warna hitam

barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OHEZISOKHI LAFAU alias Ama Justin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat No. Rangka MH1JM821XMK356182 No. Mesin JM82E-1354181
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Murni Jaya Gea
 - 1 (satu) unit becak motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol BB 5196 No. Rangka MH1KC11119K26027 No. Mesin KC11E-1217886
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 (2022) warna hitam menggunakan sim card Telkomsel dengan nomor 082274221590, Nomor IMEI 1: 356820258626598, Nomor IMEI 2: 356820259549344

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha Gear warna hitam
- 1 (satu) buah helm kiwi merk Mitra warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Yamaha warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)